



Peran Lembaga Kehakiman dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Kheisa Rahma Adhadina¹, Savira Eka Kusumawati², Nanjelina Adinda Fazya³, Farizki Alam⁴, Kuswan Hadji⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Tidar, Indonesia

kheisarahma01@gmail.com, syraeka03@gmail.com, nanjelina21@gmail.com, farizki Alam208@gmail.com,
kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. *Indonesia is a legal state whose government system is based on applicable regulations. These regulations are carried out by several powers, namely the Executive, Legislative and Judicial powers. The purpose of this division of power is to avoid injustice due to arbitrary power. The judiciary or judicial institution is an institution whose role is to uphold justice, of course this judicial institution is very important because it is one of the basic pillars of the government system in the Republic of Indonesia. In fact, it is clearly regulated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution which In essence, the judiciary is an institution that has independent power to administer justice to uphold justice. In this article the authors will discuss the urgency of the Judicial Institution in the government system in Indonesia and the role and operation of the judiciary in the government system. The discussion uses the Normative Juridical method, namely by studying and paying attention to Values, existing regulations.*

Keywords: *Judicial Institutions; Government system.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum yang sistem pemerintahannya berdasarkan peraturan yang berlaku, peraturan tersebut dijalankan oleh beberapa kekuasaan yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, guna pembagian kekuasaan ini adalah untuk menghindari ketidakadilan atas kekuasaan yang sewenang wenang. Lembaga kehakiman atau lembaga Yudikatif adalah lembaga yang berperan untuk menegakkan keadilan, tentunya lembaga kehakiman ini sangat penting karena merupakan salah satu dasar pilar dari sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Bahkan secara jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang intinya lembaga kehakiman merupakan lembaga yang berkekuasaan merdeka menyelenggarakan peradilan untuk menegakan keadilan. Dalam artikel ini para penulis akan membahas Urgensi Lembaga Kehakiman dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan peran serta jalannya lembaga kehakiman di dalam sistem pemerintahan, pembahasan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji dan memperhatikan Nilai, Peraturan yang ada.

Kata kunci : Lembaga Kehakiman; Sistem Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Dari segi pemerintahannya yang terorganisir dan mempunyai peranan khusus dalam pembangunan bangsa ini, negara Indonesia mempunyai tatanan kehidupan dalam batas-batasnya, khususnya lembaga-lembaga negara. Semua lembaga negara merupakan badan yang tugasnya menjalankan pemerintahan yang diamanatkan konstitusi, Institusi pemerintah adalah institusi yang tidak disebutkan dalam konstitusi, Lembaga negara sendiri diartikan sebagai berikut: kata “lembaga negara” mempunyai bahasa yang tidak konsisten. Di Indonesia, lembaga negara disebut dengan beberapa nama, antara lain badan negara, badan negara, dan lembaga politik dalam bahasa Inggris dan staboorgan dalam bahasa Belanda. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lembaga dalam bahasa Indonesia sebagai permulaan dari

sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi sesuatu. G. Jellinek dengan demikian mengartikan lembaga negara sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan organ atau intuisi suatu negara untuk menjalankan fungsi negara atau pemerintahan, baik fungsi tersebut disebutkan secara jelas dalam konstitusi atau tidak.

Pembagian kekuasaan adalah pemisahan kekuasaan secara formal, khususnya pemisahan kekuasaan yang pembagian kekuasaannya tidak dibatasi secara ketat atau masih dimungkinkan. Lembaga negara dalam konsep trias politica, merupakan pemisahan kekuasaan yang dilihat dari penerapan trias politica yang dikemukakan Montesquieu sebagai fungsi gabungan, sedangkan pemisahan kekuasaan, atau pemisahan kekuasaan secara mati-matian, adalah pemisahan kekuasaan yang bersifat materiil, yang komponen-komponennya dipisahkan secara tegas. Lembaga legislatif yaitu lembaga eksekutif pembentuk undang-undang yang melaksanakan undang-undang, lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan, dan Lembaga legislatif merupakan tiga lembaga kekuasaan negara menurut Montesquieu sangat menekankan landasan hukum kedaulatan negara. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, yang masing-masing merupakan kepala negara dan pemerintahan. Wakil presiden membantu presiden menjalankan wewenang eksekutifnya. Badan legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, yang berperan membuat undang-undang dan mengubah undang-undang yang sudah ada. Lembaga yudikatif peradilan terdiri dari MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi) yang bertugas mengambil keputusan akhir dalam permasalahan hukum. Pemerintah terikat pada anggaran negara, dan DPR bertanggung jawab memberikan masukan mengenai rancangan undang-undang atau otonomi daerah. Komisi Yudisial atau KY melakukan investigasi setelah MK menyelesaikan konflik kewenangan dan membubarkan partai politik dan yang terakhir sebagai lembaga tambahan yaitu BPK (Badan pemeriksa keuangan) yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun daerah dan menjamin transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan struktur kekuasaan kehakiman atau kewenangan mengambil keputusan. Menegakkan keadilan dan supremasi hukum adalah tanggung jawab peradilan, salah satu cabang kekuasaan negara. Lembaga ini beroperasi secara independen dari lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia.

Beberapa badan peradilan membentuk sistem peradilan di Indonesia, antara lain: 1. Mahkamah Agung (MA): Kewenangan tertinggi yang membawahi pengadilan di bawahnya, termasuk pengadilan tata usaha negara, agama, militer, dan umum. 2. Mahkamah yang Sah (MK): Dapat memutuskan apakah undang-undang itu sah, apa kewenangan lembaga negara, apakah akan membubarkan partai politik, dan apakah akan menghalangi hasil pemilu. 3.

Komisi Yudisial (KY): Tugas organisasi ini antara lain memantau tingkah laku hakim dan memberikan masukan kepada hakim lembaga lembaga ini memastikan bahwa konstitusi dan peraturan terkait dipatuhi dan hukum diterapkan secara adil. Sebagai salah satu dari tiga pilar pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—peradilan sangat penting dalam sistem politik Indonesia. Dengan memastikan bahwa peraturan yang berlaku dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan tidak ada hak individu atau publik yang dilanggar, tanggung jawab utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain menjaga keadilan konstitusionalisme, mengawasi penerapan hukum, menjaga independensi hakim, dan mengawasi etika hakim, demi penegakan hukum yang baik bagi bangsa Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Urgensi lembaga kehakiman dalam sistem pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana peran dan jalannya lembaga kehakiman dalam sistem pemerintahan Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam membahas permasalahan menggunakan metode yuridis normatif. yaitu dengan mengkaji, menelaah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta nilai atau norma yang ada dan dijalankan di Negara Republik Indonesia.

4. PEMBAHASAN 1

Urgensi lembaga kehakiman dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat krusial, terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu dari tiga pilar utama dalam konsep trias politica, lembaga kehakiman berperan untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta memastikan ketaatan terhadap konstitusi dan undang-undang. Namun, ketika korupsi merajalela, khususnya dalam lembaga peradilan, urgensi penguatan lembaga ini semakin mendesak karena integritas dan independensinya menjadi terancam.

Survei dari Transparency International pernah mengungkapkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara terkorup, termasuk di sektor peradilan. Jika lembaga yang seharusnya bertugas menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik korupsi, ini tidak hanya merusak kredibilitas sistem hukum, tetapi juga mengancam kestabilan nasional. Sebuah sistem peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah bisa menjadi sumber ketidakadilan jika

korupsi tidak diberantas. Oleh karena itu, kemandirian lembaga kehakiman merupakan prasyarat utama untuk memulihkan kondisi tersebut.

Kemandirian lembaga kehakiman tidak hanya menyangkut kelembagaan, tetapi juga mencakup independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, namun penerapannya masih membutuhkan penegasan lebih lanjut. Sebagai perbandingan, konstitusi di beberapa negara menegaskan independensi hakim secara lebih eksplisit. Misalnya, dalam Konstitusi Jepang, hakim hanya diikat oleh konstitusi dan hukum, dan dalam Konstitusi China, sistem peradilan ditegaskan harus bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk lembaga pemerintah atau individu.

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kemandirian lembaga kehakiman benar-benar berjalan dalam praktik. Meskipun secara konstitusional kekuasaan kehakiman telah dijamin merdeka, seringkali mafia peradilan dan campur tangan politik mengganggu kemandiriannya. Ini menjadi masalah yang mendesak karena ketidakmandirian peradilan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat serta memperparah korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Lebih dari itu, lembaga kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin supremasi hukum. Ketika lembaga ini berjalan dengan baik dan independen, ia mampu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif, serta melindungi hak-hak hukum masyarakat. Namun, jika independensi lembaga ini lemah, kekuasaan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk melegitimasi tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, lembaga kehakiman memiliki dua urgensi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia: pertama, sebagai pelindung hukum dan keadilan, dan kedua, sebagai benteng terakhir yang melawan korupsi dan campur tangan politik. Tanpa peradilan yang kuat, mandiri, dan bebas dari korupsi, Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar dalam mencapai keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Maka, penting bagi konstitusi Indonesia untuk tidak hanya menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tetapi juga menegaskan bahwa kekuasaan tersebut harus benar-benar bebas dari intervensi eksternal. Reformasi kelembagaan diperlukan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap integritas hakim dan sistem peradilan, serta meningkatkan transparansi di setiap tingkatan peradilan.

Pembahasan 2

Lembaga kehakiman di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peran ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta badan peradilan di bawah MA yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara

- Lembaga kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.
- MA juga berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan yang mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI.

Jalannya Lembaga Kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan yang independen. Sistem ini dikenal sebagai one roof system, di mana administrasi, organisasi, dan finansial peradilan berada di bawah satu atap, yaitu Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan independensi peradilan

- Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan tertinggi di Indonesia yang membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- Komisi Yudisial (KY) berperan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.

One roof system diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek administrasi peradilan berada di bawah kendali Mahkamah Agung, sehingga mengurangi potensi intervensi dari

eksekutif dan legislatif. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun secara struktural dan legal, peran dan jalannya lembaga kehakiman sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan, seperti adanya independensi hakim terkait dengan intervensi dari pihak luar, adanya beberapa oknum hakim yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga adanya rasa kurang percaya dari masyarakat, dan juga yang terakhir adalah tidak meratanya akses terhadap layanan peradilan bagi masyarakat di daerah terpencil.

5. KESIMPULAN

Peran lembaga kehakiman di dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran yang sangat critical, karena lembaga kehakiman merupakan salah satu pilar yang menyangga berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum. Fungsi utama lembaga kehakiman menjamin supremasi hukum dengan melaksanakan fungsi peradilan dengan hukum yang berlaku. Untuk itu Lembaga keadilan harus dijalankan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak .Lembaga kehakiman yang independen harus dijalankan terpisah dari kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif, Pasal 24 UUD 1945 yang intinya berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Solusi permasalahan ini adalah dijalanannya One Roof System yaitu sistem satu atap yang mengelola lembaga dengan terpusat tujuannya untuk meningkatkan keprofesionalan lembaga kehakiman dan upaya berjalanya lembaga kehakiman dengan

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bustomi, D. (2017). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA. *Masalah Masalah Hukum*, Vol.46 No 4. 10.14710/mmh.46.4.2017.336-342
- Endika, S., & Maulia, S. T. (2024). PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.4 No7.